

kasus ini pelanggaran pertama yang dilakukan Metro Tv adalah membebastugaskan Luviana tanpa keterangan. Kedua Metro Tv mem-PHK Luviana juga tanpa keterangan, dan Metro Tv tidak membayar upah Luviana sejak Juli 2012, padahal belum ada keputusan terkait status kepekerjaan Luviana," kata Umar Idris di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 21 Januari 2013. Seperti diketahui pada tanggal 5 Juni 2012 lalu, Surya Paloh selaku pemilik Metro Tv dalam pertemuan dengan Luviana bersama tim litigasi dan nonlitigasi Aliansi Metro di kantor Partai Nasdem berjanji akan mempekerjakan Luviana kembali di Metro Tv dengan posisi yang sama, yakni Asisten Produser. Namun, janji tersebut tidak terealisasi, malah justru surat pemecatan yang datang ke Luviana yang dikirimkan pada 27 Juni 2012. Namun pada kenyataannya pemberitaan kasus ini tidak diberitakan pada media masa yang di kuasai Surya Paloh.

- c. **Politisasi publikasi** dalam film ini di tampilkan bagai mana cara media mengemas berita demi mengkontruksi persepsi masyarakat agar jauh dari kenyataan sebenarnya yang pada dasarnya adalah wacana. Pada pemberitaan Hari Suwandi aktivis dari sidoarjo yang menuntut ganti rugi atas tanah yang tenggelam lumpur panas akibat proyek PT. Lapindo Brantas. Aksi ini dimulai 14 Juni 2012, Pukul 09.00 WIB, Suwandi bersama seorang temannya Harto Wiyono berangkat dari Porong menuju Jakarta. Keduanya memutuskan untuk berangkat melalui jalur pantai utara Jawa. Suwandi berjalan kaki di antara

Publik sebagai komponen demokrasi, memiliki peran penting dalam mengendalikan penyiaran sehingga jauh dari konteks homogenitas kepentingan pemilik media. Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 menegaskan bahwasanya frekuensi adalah bagian dari sumber daya alam yang dikuasai negara, karena jumlahnya yang terbatas maka penggunaannya sebesar – besarnya harus dipergunakan untuk kepentingan publik. Undang – Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 memberikan penjelasan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

1. Alokasi kekuatan konglomerasi media di Indonesia adalah simbol kedaulatan yang bisa diaplikasikan untuk pertahanan negara, apalagi menghadapi pasar bebas dimana keberagaman dalam bangsa bisa saja terpecah belah karena efek dari informasi yang di berikan media massa tidak bisa dijadikan acuan sebagai media yang mempersatukan bangsa sesuai

